

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pajak merupakan pungutan wajib berupa uang yang dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pemilikan, pendapatan, dan sebagainya,

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian lain menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah iuran rakyat yang dibayarkan kepada kas negara, dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat digunakan dan ditunjukkan dalam pembayaran dalam keperluan umum. Sama halnya dengan pengertian tersebut, menurut Waluyo (2011), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara bersifat memaksa yang terutang wajib membayarnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbal balik langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak menurut UU KUP dan para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan bersifat memaksa.
- 2) Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Tidak mendapatkan kontraprestasi atau imbalan secara langsung kepada pembayar pajak.
- 4) Pajak yang diperoleh dari rakyat berguna untuk membiayai keperluan negara sebagai penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan agar rakyat menjadi makmur.

Dalam definisi-definisi pajak tersebut, menurut Mardiasmo (2018), pajak memiliki dua fungsi utama antara lain :

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu alat untuk memenuhi penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara misalnya dalam hal membayar kewajiban negara dalam membayar hutang negara.

## 2) Fungsi Mengatur (*Regurelend*)

Pajak berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan.

Selain dua fungsi diatas, menurut Sandra (dilansir dari situs Pajakku, 2021), pajak memiliki dua fungsi lainnya antara lain.

### 1) Fungsi Stabilitas

Pajak berfungsi untuk membantu pemerintah berkaitan dengan penggunaan penerimaan pajak dalam menjalankan kebijakan yang terkait dengan stabilitas perekonomian negara.

### 2) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak berfungsi untuk membiayai kepentingan umum sehingga dapat membuat pendapatan masyarakat semakin meningkat.

Menurut Mardiasmo (2018), disebutkan bahwa terdapat tiga pengelompokan pajak antara lain pajak menurut sifat, golongan, dan Lembaga pemungut. Berikut pengelompokan pajak beserta penjelasannya, antara lain sebagai berikut.

#### 1) Pajak berdasarkan sifat

Pajak langsung yaitu pengenaan pajak yang dibebankan terhadap Wajib Pajak secara langsung dan tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain sedangkan pajak tidak langsung yaitu pengenaan pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung di Indonesia adalah pajak penghasilan (PPh) sedangkan

pajak tidak langsung adalah pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM dan pajak pertambahan nilai (PPN).

## 2) Pajak berdasarkan golongan

Pajak subjektif yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada subjeknya dengan pertimbangan dari keadaan Wajib Pajak yang bersangkutan sedangkan pajak objektif yaitu pengenaan pajak berdasarkan atas objeknya tanpa adanya pertimbangan dari keadaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) sedangkan pajak objektif adalah Bea Materai.

## 3) Pajak berdasarkan lembaga pemungut

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut negara dan dikelola oleh pemerintah pusat yang penerimaan pajaknya berguna untuk membiayai pengeluaran dan kebutuhan negara dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan yang penerimaan pajaknya berguna untuk membiayai pengeluaran dan kebutuhan daerah masing-masing dan pajak daerah dikelompokkan menjadi dua, antara lain pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Setelah dikelompokkan penerimaan pajak atas pajak pusat dan daerah yang ada di Indonesia, berikut merupakan jenis-jenis pajak pusat berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dan pajak daerah berdasarkan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut.

Tabel II. 1 Jenis-jenis Pajak di Indonesia

Pajak Pusat	Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Penghasilan</li> <li>- Pajak Pertambahan Nilai</li> <li>- Pajak Penjualan atas Barang Mewah</li> <li>- Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan Sektor Lainnya (PBB P5L)</li> <li>- Bea Materai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</li> <li>- Pajak Air Permukaan</li> <li>- Pajak Rokok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Hotel</li> <li>- Pajak Restoran</li> <li>- Pajak Hiburan</li> <li>- Pajak Reklame</li> <li>- Pajak Penerangan Jalan</li> <li>- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>- Pajak Parkir</li> <li>- Pajak Air Tanah</li> <li>- Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (P2L)</li> <li>- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</li> </ul>

Sumber diolah oleh penulis berdasarkan UU KUP (2009) dan UU PDRD (2009)

Selain pengelompokkan tersebut, terdapat sistem pemungutan perpajakan, menurut Mardiasmo (2018), Indonesia memiliki tiga sistem pemungutan perpajakan, antara lain.

- 1) *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak berdasarkan wewenang untuk menentukan besaran pajak yang terutang berada di pihak Wajib Pajak.
- 2) *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak berdasarkan wewenang untuk menentukan besaran pajak yang terutang pada Wajib Pajak berada di pihak fiskus.

- 3) *Withholding System* yaitu sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang untuk memotong atau memungut pajak terutang Wajib Pajak kepada pihak lain.

### **2.1.2 Wajib Pajak**

Menurut Soemitro (2004), Wajib Pajak yaitu subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, artinya memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak atau penghasilan yang melebihi pendapatan tidak kena pajak pada wajib pajak.

Pengertian Wajib Pajak menurut 2 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, berbunyi antara lain

Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemotong dan pemungut pajak tertentu.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka Wajib Pajak adalah pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan dan mekanisme perpajakan seperti membayar, menghitung, dan melaporkan kewajiban perpajakannya kepada negara. Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pajak SPT Tahunan dan SPT Masa dalam satu periode pajak.

Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan Wajib Pajak akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas dan sarana Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan. Wajib Pajak dikelompokkan menjadi dua jenis antara lain.

## 1) Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah perorangan atau lebih yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan atas penghasilan pribadi yang diperoleh. Berdasarkan kedudukan atau tempat tinggalnya, Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi menjadi dua yaitu WP OP dalam negeri dan WP OP luar negeri. Terdapat pengelompokan status hubungan WP OP yaitu.

- Orang Pribadi (Induk) adalah seseorang yang belum menikah atau suami sebagai kepala keluarga.
- Pisah Harta (PH) adalah suami istri yang menghendaki pemisahan harta secara tertulis.
- Hidup Berpisah (HB) adalah wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup berpisah sesuai keputusan hakim.
- Warisan Belum Terbagi (WTB) adalah untuk subjek pajak pengganti ahli waris.
- Memilih Terpisah (MT) adalah wanita kawin selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta.

## 2) Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang yang bergabung dan bekerjasama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan terlepas dari mereka yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha.

Contoh Wajib Pajak Badan adalah Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara/Daerah, koperasi, firma, kongsi, persekutuan, dan lain-lain.

### **2.1.3 Penerimaan Pajak**

Pengertian penerimaan pajak menurut Rahayu (2017:49) adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Pohan (2017:233), penerimaan pajak merupakan tulang punggung sumber pendapatan terbesar di negara untuk membiayai APBN yang dominan.

Menurut Hutagaol (2007:325), penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang diperoleh secara terus-menerus dan dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kondisi masyarakat serta kebutuhan pemerintah.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, penerimaan pajak adalah semua penerimaan perpajakan yang diperoleh negara yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan negara demi kesejahteraan negara dan masyarakat.

### **2.1.4 Pajak Penghasilan**

Menurut pengelompokan pajak berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan dalam pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak Penghasilan adalah pajak subjektif dengan dikenakan terhadap subjeknya dengan pertimbangan keadaan dari Wajib Pajak tersebut.

Menurut Resmi (2014), definisi pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun periode pajak.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Pajak Penghasilan (2008), disebutkan bahwa.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Sodikin (2014), definisi penghasilan yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam peningkatan aset, bentuk arus kas masuk, atau penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari usaha penanam modal.

Pengertian mengenai penghasilan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan (2008) antara lain.

Setiap tambahan kemampuan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan mengenai ketentuan subjek pajak, disebutkan bahwa untuk menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Subjek pajak dikelompokkan menjadi dua, antara lain subjek pajak luar negeri dan subjek pajak dalam negeri.

1) Subjek pajak dalam negeri

- Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat bertempat tinggal di Indonesia;

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan; dan
- Warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

## 2) Subjek pajak luar negeri

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia selama tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia selama tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat memperoleh penghasilan di Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

### **2.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 25**

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 25 menurut Waluyo (2011) adalah angsuran pajak penghasilan yang wajib dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan yang akan menjadi kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh.

Pada Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa besarnya angsuran PPh Pasal 25 yaitu sebesar pajak penghasilan yang

terutang menurut SPT Tahunan pajak penghasilan pada tahun pajak yang lalu dikurangi pajak penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayarkan yaitu PPh pasal 21, 22, 23 atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan yaitu PPh pasal 24 lalu dibagi banyaknya dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (6) UU PPh, Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menetapkan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1) Wajib Pajak yang memiliki kompensasi kerugian.

Jika Wajib Pajak mempunyai kerugian fiskal, maka kerugian tersebut akan dikurangi dengan penghasilan teraturan Wajib Pajak pada tahun lalu sebesar sisa kerugian yang belum dikompensasikan. Apabila kerugian sudah habis dikompensasi dalam perhitungan pajak penghasilan terutang tahun lalu, maka tidak ada kerugian yang dikompensasikan dalam perhitungan pada angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan.

2) Wajib Pajak yang memiliki penghasilan tidak teratur.

Jika Wajib Pajak menghasilkan penghasilan tidak teratur misalnya penghasilan yang didapatkan berasal dari penjualan aset tetap, maka penghasilan tidak teratur tersebut tidak termasuk dalam penghasilan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak angsuran PPh Pasal 25.

3) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh dengan melewati batas waktu pelaporan.

Jika Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan melewati batas waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak harus menyetorkan angsuran PPh Pasal 25 sebesar angsuran pada tahun pajak sebelumnya sampai Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan tersebut. Selain itu, angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak berjalan akan dihitung berdasarkan SPT Tahunan pada saat SPT tersebut dilaporkan. Jika angsuran menurut SPT Tahunan lebih besar daripada angsuran yang disetorkan Wajib Pajak sejak masa ketika batas waktu pelaporan dilewati sampai dengan masa ketika SPT dilaporkan, maka Wajib Pajak harus menyetorkan kekurangan dengan denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan dan keterlambatan penyetoran angsuran PPh Pasal 25.

4) Wajib Pajak diberikan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan PPh.

Jika Wajib Pajak diberikan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan, maka Wajib Pajak tetap harus menyetorkan angsuran PPh Pasal 25 sebesar angsuran tahun lalu sama halnya dengan Wajib Pajak terlambat melaporkan SPT Tahunan. Angsuran PPh Pasal 25 akan dihitung kembali pada saat Wajib Pajak melaporkan SPT dan Wajib Pajak menyetorkan kekurangan angsuran, apabila angsuran menurut perhitungan lebih besar daripada yang telah dibayarkan, Tetapi, Wajib Pajak yang diberikan perpanjangan waktu pelaporan tidak dikenakan sanksi keterlambatan pelaporan SPT dan penyetoran angsuran PPh Pasal 25.

5) Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Tahunan yang sudah dilaporkannya dan mengakibatkan meningkatnya jumlah angsuran.

Jika Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT dan mengakibatkan jumlah angsuran meningkat, maka Wajib Pajak harus membayar kekurangan

angsuran tersebut beserta dengan denda atas kekurangan penyetoran angsuran per masa pajak bersangkutan mulai dari masa SPT dilaporkan sampai SPT pembetulan.

6) Usaha yang dimiliki Wajib Pajak berubah kegiatannya.

Jika usaha yang menjadi pusat atau inti bisnis dari Wajib Pajak berubah, maka jenis penghasilan teratur yang dijadikan sebagai dasar perhitungan angsuran juga berubah. Maka pihak DJP akan menghitung besaran angsuran PPh Pasal 25 yang dikenakan Wajib Pajak.

Selain itu berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Undang-undang Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan juga berwenang menetapkan perhitungan PPh Pasal 25 tersebut bagi Wajib Pajak dengan ketentuan antara lain:

- a) Wajib Pajak baru;
- b) Wajib Pajak bergerak di bidang perbankan, Wajib Pajak dengan status BUMN/D, Wajib Pajak yang masuk di bursa efek, dan Wajib Pajak lainnya yang ditetapkan untuk penyusunan laporan keuangan secara berkala; dan
- c) Wajib Pajak Pajak dengan status Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yaitu WP OP yang melakukan kegiatan perdagangan atau jasa tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas pada 1(satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak, yang berhak atas tarif maksimal 0,75 persen.

### **2.1.6 Insentif Pajak**

Pengertian insentif menurut Dewi (dilansir dari laman *pajakku*, 2019) adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada individu maupun organisasi tertentu serta investor luar negeri yang bersedia sebagai pendukung pemerintah

dengan tujuan memberikan kemudahan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa sekarang dan seterusnya.

Pengertian lain mengenai insentif pajak menurut Hasibuan (2016) adalah pemajakan yang berguna untuk merangsang kepada tujuan bukan untuk memperoleh pendapatan dari pajak namun dalam rangka memberi dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu.

Menurut United Nations Conference on Trade and Development (2000) menjelaskan bahwa insentif pajak adalah “...*any incentive that reduce the tax burden of enterprises in order to induce them to invest in particular projects or sectors.*” Yang artinya insentif pajak sebagai bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa insentif pajak merupakan pemberian yang diperoleh terhadap ketentuan perpajakan yang secara umum berlaku berdasarkan suatu sebab dan disertai dengan persyaratan tertentu misalnya lokasi pendirian perusahaan, minimal peredaran usaha, dan adanya tuntutan sesuatu yang berfungsi sebagai peringanan beban dalam memajukan kesejahteraan rakyat.

Pada masa pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia, pemerintah memberikan insentif pajak di sektor-sektor tertentu dalam upaya memulihkan kondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020, pemerintah memberikan 5 jenis insentif di sektor perpajakan antara lain.

- 1) Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah;
- 2) Insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor;
- 3) Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25;
- 4) Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah; dan
- 5) Insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN dipercepat.

### 2.1.7 Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Pemberian insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang mengalami kendala terhadap laju arus kas di kala pandemi *Covid-19*.

Gambar II. 1 Perubahan Potongan Angsuran PPh Pasal 25



Sumber diolah penulis berdasarkan twitter @DitjenPajakRI

Untuk menetralsir kesulitan tersebut maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan pemberian insentif yang sifatnya penundaan terhadap pembayaran pajak melalui pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang bertujuan agar Wajib Pajak memiliki ruang gerak yang lebih dalam mengatur laju arus kas demi kelangsungan usahanya.

#### 2.1.7.1 Peraturan Menteri Keuangan terkait Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Insentif pajak mengalami banyak perubahan aturan diikuti dengan sebab-sebab tertentu yaitu dalam jangkauan Wajib Pajak yang tepat sasaran dalam pemanfaatan insentif pajak, demi realisasi penerimaan PPh Pasal 25 di masa pandemi. Hal tersebut juga pemerintah melakukan beberapa penyederhanaan terhadap tata cara pemanfaatan dan penargetan Wajib Pajak yang membutuhkan pemanfaatan insentif pajak yang berkaitan dengan angsuran pajak.

Peraturan pertama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 yang disahkan pada 23 Maret 2020 diganti menjadi PMK Nomor 44/PMK.03/2020 yang disahkan pada 27 April 2020 lalu pada 16 Juli 2020 diganti dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Pada tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan tersebut diganti menjadi PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang sekarang telah diubah sebanyak dua kali yaitu perubahan pertama pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 dan perubahan kedua pada PMK Nomor 149/PMK.03/2021.

Perubahan-perubahan tersebut terdapat pada persentase diskon angsuran yang mengalami perubahan semula 30 persen diperbesar menjadi 50 persen dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dikreditkan perbulannya. Sektor lapangan usaha yang menerima insentif dari 102 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) diperluas menjadi 1.013 KLU dan target penerima insentif PPh Pasal 25 seperti yang semula Klasifikasi Lapangan Usaha yang terdapat dalam PMK yang berlaku, perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan Wajib Pajak dengan Izin Kawasan Berikat contohnya Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan

Berikat (PKB) dan Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB) sekarang hanya sektor tertentu KLU saja demi mencapai ketepatan sasaran target penerima insentif pajak PPh Pasal 25 yang terdampak pandemi *Covid-19*. Di tahun 2021 pada awalnya sebanyak 1.013 KLU sebagai penerima insentif pajak PPh Pasal 25 menurut PMK Nomor 9/PMK.03/2021 serta terdapat dua perubahan mengenai perubahan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yaitu PMK Nomor 82/PMK.03/2021 sebanyak 216 KLU menjadi 481 KLU menurut PMK 149/PMK.03/2021 serta pemanfaatan insentif sampai dengan Desember 2021 dikarenakan belum redanya pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia.

#### 2.1.7.2 Bentuk Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-47/PJ/2020, pengajuan insentif tersebut apabila berdasarkan Wajib Pajak memenuhi kriteria, Wajib Pajak akan mendapatkan pemberitahuan pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) bahwa Wajib Pajak telah memanfaatkan insentif PPh Pasal 25. Untuk surat pengajuan permohonan serta pemberitahuan apabila Wajib Pajak berhak atau tidak berhak dalam pemanfaatan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 dan Lampiran 10.

Perhitungan PPh Pasal 25 atas pemanfaatan insentif PPh Pasal 25 sebesar 50 persen berdasar atas :

- a. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 pada SPT Tahunan PPh Tahun 2019, 2020, atau 2021 atau tahun pajak di masa pandemi;
- b. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Desember 2020 apabila Wajib Pajak belum menyampaikan SPT Tahunan pada Tahun 2020;

- c. Keputusan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 jika Wajib Pajak mengajukan permohonan karena penurunan kondisi perekonomian usaha; atau
- d. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (7) UU PPh.

Perhitungan PPh Pasal 25 atas pemanfaatan insentif PPh Pasal 25 sebesar 50 persen berdasarkan atas :

- a. Untuk tahun pajak 2021, masa pajak Juli 2021 bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pengurangan angsuran PPh; atau
- b. Masa Pajak pemberitahuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 disampaikan apabila di tahun pajak 2021 maka sampai dengan masa pajak Desember 2021;

Wajib Pajak harus melaporkan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan melalui laman *www.pajak.go.id* dengan formulir yang tertera pada Lampiran 11 dan jangka waktu melaporkan realisasi tersebut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, setelah masa pajak berakhir

#### 2.1.7.3 Klasifikasi Lapangan Usaha

Klasifikasi lapangan usaha (KLU) merupakan kode yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisikan tentang kategori-kategori usaha yang dijalankan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 j.o Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012, pengklasifikasian lapangan usaha disusun dalam kode KLU menurut kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan, dan kelompok kegiatan ekonomi. KLU terdiri atas satu kode alfabet dan lima digit kode angka yang disebut sebagai kategori. Kode alfabet bukan bagian dari kode KLU, namun dicantumkan

dengan maksud untuk memudahkan dalam penyusunan tabulasi lapangan usaha atau sektor utama. Susunan struktur dan kode KLU dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Kategori adalah seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori. Kategori-kategori tersebut diberi kode huruf A sampai dengan U.
- 2) Golongan pokok adalah penjelasan lebih konkrit dari kategori. Tiap kategori dijelaskan menjadi satu atau beberapa golongan pokok (sebanyak-banyaknya lima golongan pokok, kecuali pada industri pengolahan) menurut sifat-sifat golongan kelompok tersebut. Golongan pokok diberi kode dua digit angka.
- 3) Golongan adalah penjelasan lebih dalam mengenai golongan pokok. Kode golongan terdiri atas tiga digit angka yaitu dua digit angka pertama menggambarkan golongan pokok yang sehubungan dan satu digit angka terakhir menggambarkan kegiatan ekonomi dari tiap golongan yang bersangkutan. Setiap golongan pokok dirinci menjadi sebanyak-banyaknya sembilan golongan
- 4) Subgolongan adalah penjelasan rinci terhadap golongan. Kode subgolongan terdiri atas empat digit, yaitu kode tiga digit angka pertama menggambarkan golongan yang berhubungan, dan satu digit angka terakhir menggambarkan kegiatan ekonomi dari subgolongan yang berkaitan. Setiap golongan dijelaskan lebih lanjut sebanyak-banyaknya Sembilan subgolongan.
- 5) Kelompok merupakan kelompok yang dijelaskan untuk memilih lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu subgolongan, menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen.

#### 2.1.7.4 Penerimaan atas Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan perpajakan, sebagian besar didominasi pada WP Badan dengan pelaporan *self-assessment* dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ketentuan pajak yang berlaku. Pada tahun 2020 telah diberlakukan perubahan-perubahan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian insentif bagi Wajib Pajak yang terdampak pandemi *Covid-19*. Berdasarkan LKPP tahun 2020, didapatkan suatu penerimaan pajak hasil dari jumlah Wajib Pajak yang telah disetujui DJP antara lain sebagai berikut.

Tabel II. 2 Jumlah WP Penerima Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

TAHUN PAJAK 2020				
Jenis Insentif	Jumlah Wajib Pajak			Laporan Wajib Pajak (Rp)
	Permohonan	Yang Ditolak	Disetujui	
PMK Nomor 110/PMK.03/2020				
Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	79.796	13.114	66.682	20.625.776.797.644

Sumber diolah penulis berdasarkan LKPP 2020

#### 2.1.8 Kepatuhan Pajak

Pengertian kepatuhan pajak menurut Gunadi (2013:94) disebutkan bahwa Wajib Pajak memiliki kesediaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya pemeriksaan, investigasi, peringatan atau ancaman serta penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Rahayu (2016), kepatuhan pajak adalah kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan asumsi bahwa kepatuhan adalah norma-norma sosial dan sesuai dengan peraturan perpajakan dan hukum yang

berlaku dengan upaya untuk meningkatkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, kepatuhan pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan serta hak perpajakannya yang mengikat dirinya baik secara formal maupun secara material sesuai peraturan yang berlaku.

#### 2.1.8.1. Jenis Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu kepatuhan material dan formal, berikut penjelasannya.

- a. Kepatuhan material merupakan kepatuhan yang mencakup ketepatan jumlah pajak terutang dengan pajak yang dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan material terkait dengan perhitungan mandiri yang dilakukan Wajib Pajak atau *self-assessment*.
- b. Kepatuhan formal merupakan kepatuhan yang mencakup persyaratan prosedural dan kelengkapan administrasi termasuk ketetapan waktu pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### 2.1.8.2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak

Berdasarkan pendapat Rustiyaningsih (2011), ada lima faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Berikut ini merupakan faktor-faktor kepatuhan antara lain sebagai berikut.

- a. Pemahaman tentang *self-assessment*

*Self-assessment* menjelaskan kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran beban pajak secara mandiri. Berdasarkan

ketentuan tersebut maka Wajib Pajak harus memahami metode-metode untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Pemahaman terhadap sistem *self-assessment* dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan secara cermat dan tepat serta dapat dikatakan patuh.

b. Tingkat pendidikan Wajib Pajak

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin mudah seseorang tersebut memahami suatu hal. Hal ini termasuk dalam kewajiban perpajakan, jika Wajib Pajak mudah memahami bahwa hal ini merupakan kewajibannya, maka akan timbul tanggung jawab moral untuk melaksanakan kewajibannya sebelum menuntut hak kepada pemerintah.

c. Tingkat penghasilan Wajib Pajak

Kemampuan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak terutangnya sangat dipengaruhi penghasilan yang dimiliki, maka salah satu hal yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak adalah penghasilannya.

d. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang dapat memberikan informasi, kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan pajak yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak baik maka masyarakat dengan sukarela akan percaya dalam memenuhi kewajibannya.

e. Sanksi Perpajakan

Terdapat kepastian hukum berupa sanksi apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan tanggung jawab atas kewajibannya yang dapat meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar tidak menerima sanksi akibat ketidapatuhannya terhadap ketentuan perpajakan. Maka dari itu pemerintah harus selalu menyempurnakan peraturan yang mendasari perpajakan agar tidak terdapat celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

#### 2.1.8.3. Indikator Kepatuhan Pajak

Menurut Khasanah (2014), Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut.

- 1) Melakukan pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak dengan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak
- 2) Melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Pelayanan Pajak.
- 3) Membuat ketetapan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam jurnal ilmiah ilmu administrasi oleh Selvi dan Alief Ramdhan (2020), pajak sebagai instrumen fiskal tidak selalu harus berfokus pada fungsi *budgetair* namun juga perlu memperhatikan fungsi *regulerend*. Salah satunya kasus yang terjadi di Indonesia bahkan dunia, yakni penyebaran virus corona yang menyebabkan sektor perekonomian lumpuh. Pajak hadir untuk menstabilkan keadaan, pemerintah tidak hanya memberikan sekadar keringanan pajak namun juga memberikan insentif pajak. Adapun insentif pajak yang diberikan pemerintah sebaiknya perlu diperhitungkan dampaknya agar jangan sampai justru mendistorsi

perekonomian karena penerimaan pajak menurun. Hal tersebut perlu diawasi agar tidak terjadi penyimpangan serta dievaluasi guna memperbaiki kebijakan pajak ke depan dalam menghadapi bencana.

Kartiko (2020) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan selama masa pandemi *Covid-19*. Mereka menemukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak di daerah DKI Jakarta tidak dipengaruhi secara signifikan oleh adanya insentif pajak pada masa pandemi *Covid-19* yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah hanya diberikan untuk bulan April sampai dengan Desember 2020.

Santoso (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepatuhan Wajib Pajak badan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Blitar. Beliau menemukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak badan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25.

Indahsari dan Fitriandi (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap penerimaan PPN. Pada penelitian dijelaskan bahwa insentif PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan Batasan restitusi yang tinggi hanya diberikan kepada Wajib Pajak KLU tertentu saja. Maka dari itu, pemberian insentif PPN yang tidak merata menyebabkan kebijakan ini kurang efektif terutama dalam memberikan efek multiplier terhadap penerimaan PPN.

Rahmawati dan Apriliasari (2020) melakukan penelitian tentang insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah di masa pandemi *Covid-19* pada KPP Pratama

XYZ. Dalam penelitian ditemukan beberapa masalah dalam penerapan insentif ini, yaitu dari sisi Wajib Pajak yang tidak mengetahui keberadaan insentif pajak dan sisi *account representative* yang kesulitan memandu Wajib Pajak karena tidak mudah bagi Wajib Pajak untuk memahami ketentuan melalui penjelasan melalui daring.

Pahlevi (2021) telah melakukan penelitian dalam karya tulis yaitu mengenai analisis wajib pajak yang memanfaatkan insentif angsuran PPh Pasal 25 sesuai PMK Nomor 110/PMK.03/2020 di KPP Pratama Tulungagung, Pahlevi menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi Wajib Pajak dalam memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 adalah kondisi ekonomi Wajib Pajak yang benar-benar terdampak pandemi Covid-19 dan KPP Pratama Tulungagung yang telah melakukan upaya sosialisasi untuk mendekatkan diri kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat merasakan kemudahan secara finansial dalam menghadapi pandemi Covid-19. Untuk realisasi insentif PPh Pasal 25 di KPP Pratama Tulungagung dapat dikatakan berjalan sangat efektif yaitu sebesar Rp 13.438.122.108 dari total penerimaan PPh Pasal 25 di tahun 2020 sebesar Rp 39.719.939.688 dan jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan yaitu sebanyak 125 Wajib Pajak dari total Wajib Pajak PPh Pasal 25 KPP Pratama Tulungagung di tahun 2020 yaitu sebanyak 11.070 Wajib Pajak.

Varellio (2021) melakukan penelitian dalam karya tulis yaitu membahas tentang pengaruh PMK Nomor 110/PMK.03/2020 terhadap penerimaan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Varellio menyimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah di

masa pandemi terutama untuk insentif PPh Pasal 25 diharapkan dapat membantu *cash flow* Wajib Pajak untuk menjaga kelangsungan usahanya namun realisasi pemanfaatan di KPP Pratama Mulyorejo kurang efektif dengan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 25 sebesar Rp11.745.332.426 dari total penerimaan pajak atas PPh Pasal 25 yaitu Rp 127.155.230.146 dengan wajib pajak yang memanfaatkan insentif yaitu 645 Wajib Pajak dari jumlah Wajib Pajak pada tahun 2020 yaitu sebanyak 3.243 Wajib Pajak. .

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Metro, kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan oleh KPP Pratama Metro dalam menghadapi kendala penerapan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan mengetahui apabila penerapan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Metro selama pelaksanaan insentif ini berlangsung yaitu dari April tahun 2020 hingga akhir Desember 2021. Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang telah penulis sebutkan atau yang dijelaskan secara inti dalam Lampiran 1.

Penulisan karya tulis ini dilakukan di masa pandemi Covid-19 yang mungkin akan memengaruhi perekonomian masyarakat, seperti penurunan daya beli yang disebabkan oleh pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah maupun adanya pemutusan hubungan kerja, namun dengan adanya insentif pajak yang telah diterapkan selama 2 tahun ini dapat menjadi stimulus terhadap pemulihan perekonomian di Indonesia. Dengan

demikian, Direktorat Jenderal Pajak dapat memahami dengan baik terkait kebijakan insentif yang dapat memberikan keringanan terhadap siapapun yang memanfaatkannya dan juga membawa dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia selama masa pandemi hingga pasca pandemi Covid-19.